

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )**

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Sedayu Kabupaten bantul tahun 2018 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu sebagai penjabaran Rencana Strategis tahun 2016-2021.

Kecamatan Sedayu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sedayu 2018 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam visi ke 1 (satu) Bupati Bantul terpilih yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

### **B. DASAR HUKUM**

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Kecamatan Sedayu mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 12 Tahun 2010;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016- 2021.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

### **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dan sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul , maka Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :


1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa ;

Dalam melaksanakan tugas Camat dibantu oleh ;

- a. Sekretaris Kecamatan;
- b. Sub Bagian Umum
- c. Sub Bagian Program Keuangan dan Aset
- d. Seksi Tata Pemerintahan;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- h. Seksi Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait sehingga dapat mencapai hasil kerja yang optimal.

**STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL**



#### **D. KONDISI AKTUAL**

Secara umum di Kecamatan Sedayu yang menjadi isu -isu dan permasalahan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat yaitu tentang :

1. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Kecamatan merupakan SKPD yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat; Selanjutnya demi kenyamanan di ruang tunggu perlu adanya fasilitas fasilitas ruang tunggu pelayanan misal: TV, ruangan yang sejuk adanya bahan bacaan, air mineral dll.  
Disamping itu untuk Kecamatan Sedayu untuk pelayanan sendiri sangat terkendala dengan adanya jumlah SDM karena staf di pelayanan tidak ada jadi menggunakan staf di seksi lain untuk membantu pelayanan.
2. Peluang kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.
3. Berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalami implikasi di segala bidang. Adanya peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Hal ini menuntut peran Kecamatan

dalam pembinaan dan pengawasan kepada Desa lebih ditingkatkan, sehingga perlu komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya tentang regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta prasarana dan sarana yang memadai.

4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan dunia usaha . Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Komitmen dalam kebijakan dan rencana aksi program Produk Andalan Setempat (PAS) yang berkelanjutan. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program PAS diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu , serta berkelanjutan.

## **E. SWOT Tahun 2018**

### **1. Strength ( Kekuatan )**

Kecamatan Sedayu secara definitif memiliki potensi dan peluang yang menjadi kekuatan besar dalam menggerakkan partisipasi sosial masyarakat sekaligus menjadi potensi dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Kekuatan dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Personil karyawan kecamatan Sedayu, Muspika dan instansi di lingkungan kecamatan yang cukup kompak dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
- b. Kecamatan Sedayu berdasarkan RPJMD merupakan kawasan Industri di Kabupaten Bantul, hal ini dapat menjadi peluang untuk dijadikan pengembangan perekonomian dan peningkatan peluang kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan derajat ekonomi ekonomi bagi masyarakat sekitar guna meningkatkan kesejahteraannya. Ada beberapa industry yang

- terdapat di Kecamatan Sedayu antara lain PT.Paradise,PT Samku Glove,PT.Dagsap dan lain-lain
- c. Partisipasi sosial warga masyarakat yang masih menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta kesadaran memelihara warisan budaya lokal di setiap desa se-Kecamatan Sedayu
  - d. Sumber daya alam yang ada wilayah Kecamatan Sedayu banyak menyediakan potensi wisata yang belum tergali ,diantaranya Karts Tubing di Argomulyo,Wisata Sobo Ndeso,Tanaman Buah langka yang ada di Argorejo.
  - e. Adanya sarana tehnologi informasi berupa fasilitas internet atau Website yang disediakan oleh kecamatan maupun pemerintah desa.
  - f. Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa ( ADD ) sebagai wujud dari pelaksanaan UU No.6 Th. 2014 tentang Desa. Pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2015 dan hingga sekarang tetap dilaksanakan sembari dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu sesuai tuntutan regulasi yang berlaku.

## **2. Weakness (Kelemahan).**

Di samping memiliki potensi yang menjadi kekuatan besar untuk wilayah Kecamatan Sedayu, wilayah ini juga memiliki kelemahan-kelemahan yang secara fisik akan menghambat laju proses perubahan ke arah kemajuan yang sedang digalakkan oleh pemerintah Kecamatan Sedayu. Kelemahan-kelemahan dimaksud, diantaranya adalah :

- a. Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 beserta sistem pengaturan pengelolaan keuangan ADD dan DD di daerah belum terstruktur secara optimal, sehingga hal ini justru berpotensi terhadap kerawanan penyimpangan pengelolaan keuangan di tataran perangkat desa. Hal ini dapat berdampak lebih luas, termasuk terhambatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana tersebut.

- b. Masih terdapat catatan angka kemiskinan yang relative cukup tinggi, berdasar data Monografi Kecamatan. Hal ini menjadi hambatan yang besar bagi pembangunan kesejahteraan di wilayah.

### **3. Opportunity (Peluang/ Kesempatan ).**

Beberapa peluang yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan pengembangan potensi unggulan di Kecamatan Sedayu, dengan mengoptimalkan potensi daerah industry, daerah wisata dan potensi kerajinan. Investor yang mungkin dapat diajak untuk mengembangkan potensi yang ada di Kecamatan Sedayu.

1. Berlakunya MEA memberikan peluang bagi industry untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya.
2. Produksi kerajinan memiliki pasar yang lebih luas dengan adanya MEA.
3. Kebijakan-kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang mendukung pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan kecamatan Sedayu.

### **4. Threat ( Ancaman)**

Ancaman dari program pembangunan di Kecamatan Sedayu adalah adanya pesaing yang ada dari potensi dan produk hasil kerajinan yang dimiliki masyarakat di Kecamatan Sedayu,

1. Kecamatan Sedayu merupakan kawasan bencana dan tanah longsor.
2. Tingkat kompetisi produk kerajinan yang masih memerlukan pembinaan dan tempat untuk memasarkan dan mempromosikan hasil produksi.
3. Kompetisi daerah wisata di daerah lain yang juga memiliki keunggulan wilayahnya masing masing.



## BAB II

### SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### A. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya ( targetnya ). Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance ) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya. Adapun sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Sedayu tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	Persentase Desa Yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	90%
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	85%
		Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	85%

## B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sedayu tahun 2018 adalah sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	468.524.500	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	127.500.000	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.040.000	

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
4. Program Pemberdayaan Masyarakat	49.000.000	
5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	51.900.000	
6. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	124.375.000	
7. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	59.550.000	
<b>JUMLAH</b>	<b>882.889.500</b>	

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, yang telah disusun untuk masa 5 ( lima ) tahun.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2018 ini, diperlukan dengan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bantul dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disampaikan, tentu saja masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna informasi. Oleh karena itu upaya meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan ini akan dilakukan secara terus menerus semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Kecamatan Sedayu tahun 2018.



